



BUPATI SUMBA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR : 17 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI DAN UNIT SEKOLAH BARU-SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan dayaampung bagi anak - anak lulusan Sekolah Dasar, maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Negeri dan Unit Sekolah Baru-Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Sumba Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri dan Unit Sekolah Baru-Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah-wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah⁴ Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/J/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah; .
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

2. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Nomor : 575/C3/KP/2012 tentang Penetapan Lokasi dan Penanggung Jawab
Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI DAN UNIT SEKOLAH BARU- SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. Sekolah Menengah Pertama yang disebut SMP adalah Sekolah Menengah Pertama yang menyelenggarakan Pendidikan Dari Kelas I sampai dengan Kelas III dengan Umur Anak 12 Tahun sampai dengan 15 Tahun.
6. Sekolah Satu Atap yang disebut Sekolah SATAP adalah Sekolah Satu Atap yang penyelenggaraan pendidikannya di mulai dengan penerimaan siswa dari kelas I.
7. Unit Sekolah Baru yang disebut USB adalah Sekolah Baru yang penyelenggaraan pendidikannya di mulai dengan penerimaan siswa dari kelas I.
8. Sekolah Menengah Atas yang disebut SMA adalah Sekolah Menengah Atas yang menyelenggarakan pendidikan dari kelas I sampai dengan kelas III dengan Umur Anak 16 sampai dengan 18 Tahun.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

(1) Pendirian Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri dan Unit Sekolah Baru - Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Sumba Barat adalah :

- a. SMP Negeri 5 Wanukaka Unit Sekolah Baru Menengah Pertama Negeri 5 Wanukaka di Kecamatan Wanukaka;
- b. SMP Negeri 5 Waikabubak Sekolah Satu Atap Praigaga II di Kecamatan Kota Waikabubak;
- c. SMP Negeri 7 Loli Sekolah Satu Atap Bera Dolu di Kecamatan Loli;
- d. SMP Negeri 2 Laboya Barat Sekolah Satu Atap Wetana di Kecamatan Laboya Barat;
- e. SMA Negeri 1 Lamboya di Kecamatan Lamboya; dan
- f. SMA Negeri 1 Tana Righu di Kecamatan Tana Righu;

- (2) Pendirian Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri dan Unit Sekolah Baru-Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Nama dan Lokasi Sekolah serta Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat, Dana Dekonsentrasi dan Dana Pusat serta Sumber Dana yang Relevan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 07 Maret 2012



Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 12 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT

(6)

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'UMBU DINGU DEDI'.

UMBU DINGU DEDI

KESETIA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 17 TAHUN 2012

TANGGAL : 27 Maret 2012

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI DAN UNIT SEKOLAH BARU – SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN SUMBA BARAT

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	STATUS
I.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SATU ATAP NEGERI		
1.	SMP NEGERI 5 WAIKABUDAK	KECAMATAN KOTA WAIKABUDAK	NEGERI
2.	SMP NEGERI 7 LOLI	KECAMATAN LOLI	NEGERI
3.	SMP NEGERI 2 LABOYA BARAT	KECAMATAN LABOYA BARAT	NEGERI
II.	UNIT SEKOLAH BARU-SEKOLAH MENENGAH (USB-SMP) NEGERI		
1.	SMP NEGERI 5 WANUKAKA (USB)	KECAMATAN WANUKAKA	NEGERI
III.	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)		
1.	SMA NEGERI 1 LABOYA	KECAMATAN LABOYA LABOYA BARAT	NEGERI
2.	SMA NEGERI 1 TANA RIGU	KECAMATAN TANA RIGU	NEGERI



JUBHATE PIETER PANDANGO

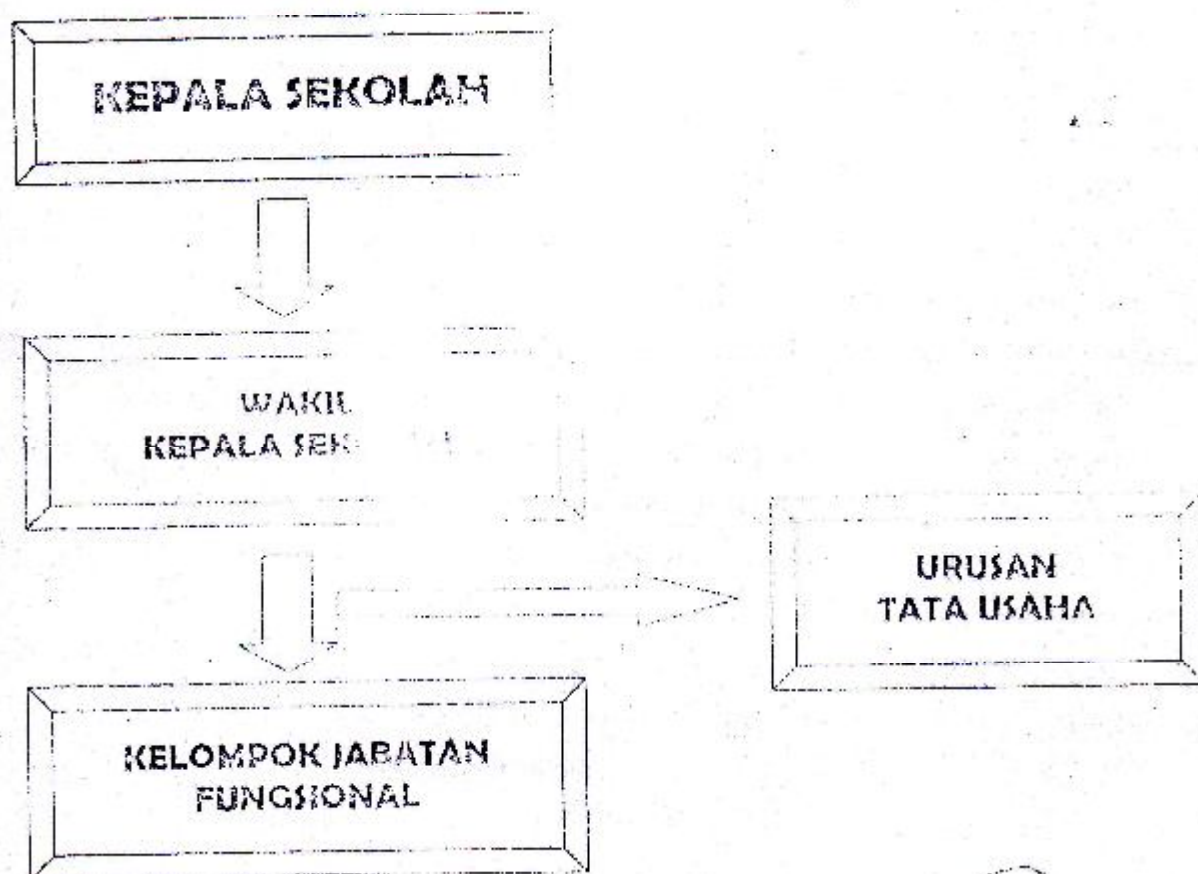
NOMOR : 17 TAHUN 2012

TANGGAL : 07 Maret 2012

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH
UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH

KELOMPOK PERTAMA SATU ATAP NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN
TAS DI KABUPATEN SUMBA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI SMP SATU ATAP NEGERI
DAN
UNIT SEKOLAH BARU
DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS



PETER PANDANGO